

REKAM MEDIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN

Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang No.29/04 Tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes No.749a/89 Tentang Rekam Medis

MEDICAL RECORD AND LEGAL PROTECTION FOR THE PATIENT

Normative Legal Research according to the Act Number 29 Year 2004 of Medical Practices and The Rule of Ministry of Health Number 749a Year 1998 of Medical Record

Tesis untuk memenuhi syarat memperoleh Derajat Sarjana S2

Program Studi Magister Hukum

Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh

Tjoekra Roekmantara

NIM 05.93. 0060

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIKA SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

REKAM MEDIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN

Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang No.29/04 Tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes No.749 a/89 Tentang Rekam Medis

MEDICAL RECORD AND LEGAL PROTECTION FOR THE PATIENT

Normative legal research according to the Act Number 29 Year 2004 of Medical Practices and The Rule of Ministry of Health Number 749a Year 1998 of Medical Record



Pembimbing Utama :

Tanggal :

Prof.DR.Wila Chandrawila Supriadi,SH.,CN.

ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dan mewujudkan derajat kesehatan umum. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pasien yaitu dibuatnya Rekam Medis secara lengkap.

Yang dimaksud Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam Medis yang lengkap dapat memberikan kontribusi baik bagi pasien maupun pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam menciptakan perlindungan hukum semua pihak. Rekam Medis tidak hanya dibuat oleh dokter saja tetapi juga oleh tenaga kesehatan lainnya dan merupakan bukti tertulis tentang pelayanan yang diberikan kepada pasien, dan merupakan kerjasama team untuk menyembuhkan pasien. Tujuan Rekam Medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dan harus dijaga keabsahannya dan kerahasiaan Rekam Medis terbatas pada tenaga kesehatan dan pasiennya.

Perlindungan hukum pasien akan memberikan cerminan adanya kepastian hukum dan penegakannya, sehingga aparat dan penegak hukum lainnya dapat bekerjasama untuk memproses para pelanggar hukum secara adil dan proporsional. Ganti rugi oleh Undang-undang Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas sesuatu akibat yang timbul baik fisik maupun non fisik. Dokter tidak bisa disamakan dengan pelaku usaha, sebab pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen berbentuk perikatan hasil, sedangkan dokter dan pasien berbentuk perikatan ikhtiar.

Hubungan hukum antara Rekam Medis dan perlindungan pasien adalah hubungan yang timbal balik, dikarenakan hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban. Kewajiban dokter sebagai pemberi jasa kesehatan dan pasien sebagai penerima jasa kesehatan. Apabila dokter di dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan standar profesinya dengan baik, maka pasien telah memperoleh apa yang menjadi haknya.

Rekam Medis yang berorientasi pada kepentingan pasien sangat diperlukan, selain itu Rekam Medis berkaitan dengan hak asasi dan tanggung jawab individu atas kesehatannya dan berfungsi untuk melindunginya secara hukum. Sehingga apabila penulisan Rekam Medis yang tidak lengkap menyebabkan dilanggarnya perlindungan hukum bagi pasien.

ABSTRACT

The establishment of Act Number 29 Year 2004 of Medical Practices is aimed to enhance the recognition interest and the ability of health living to every person and to gain the increased of public health degree. Medical Record is one of the form to protect patient through legal system.

Medical Record is a bundle of document contains of identity of patient, medical check up, surgery process, treatment and another services given to them. A complete Medical Record, may give a contribution for both patient and those people who support health services to create the legal protection for all humankind. A medical record is not merely made by a doctor but it's also written by other hospital staffs, it's a resultant document produced from collaborative work done by an on duty team to heal a patient. The aim of making a medical record is actually just to fulfill an orderly administration, even its secret content must be kept well except for the doctor, the hospital staffs and the patient as the owner.

Legal protection for the patient is a reflection of the certainty of law and its enforcement. Thus the police etc. one and another to process whoever breaking the law adequate and proportionally. The aim of compensation as stipulated by the civil law or administrative regulation is to protect someone suffers from a physical damage or other losses due to medical malpractice. As professional a doctor is different from others as makers; the engagement between a doctor and a patient is an effortfull contract, while the engagement between a maker and his or her customer is a resultant contract.

The relation between Medical Record and patient protection is vice-versa because it related to the right and duty. Doctor has an oblogation to give the health services. If doctors have done their obligation according to the standard proffession as well, patient must have received their right.

Medical Record with oriented to the patient interest is very necessary moreover it related to human rights and individual responsibility of their health wich functioning as a legal protection. In conclusion, the uncomplete Medical Record is caused the breach of patient partection before the law.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Tesis ini berjudul : “ REKAM MEDIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN”, (Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang No.29/04 Tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes No.749a/89 Tentang Rekam Medis),disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Bidang Kajian Ilmu Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Sejak masih dalam bentuk usul penelitian hingga merampungkan tesis ini, penulis banyak mendapat bimbingan, pengarahan dan koreksi dari berbagai pihak terutama pembimbing dan para penelaah guna memperbaiki kekurangan dan kesalahan. Untuk bantuan tersebut, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat Prof.Dr.Wila Chandrawila Supriadi SH, CN., selaku Pembimbing Utama.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, UNIKA Soegijapranata Semarang;
3. Bapak dr. Maksoem Hadi Sapoetra dan Ibu Hj. Renny Supriyatni SH.,MH., yang telah berkenan menjadi penelaah draft tesis ini;
4. Bapak R.Ismadi S.Bekti SH.,MH., dan Bapak C.Djisman Samosir SH.,MH., selaku penguji yang telah memberikan masukan untuk lebih baiknya penulisan tesis ini;

5. Para guru besar dan seluruh staf pengajar Pascasarjana UNIKA Soegijapranata Semarang dan Fakultas Hukum UNPAR Bandung.
6. Seluruh staf administrasi akademik dan perpustakaan Program Pascasarjana UNIKA Soegijapranata Semarang dan Bandung.
7. Istriku tercinta Hj Dwi Budhi Rahayu, dan anak-anak James Allen Aldriansyah SE, Laraz Kartika Asri S.sos, Rizky, Debe dan Ridwan yang senantiasa memberikan motivasi serta perhatian, pengertian dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi;
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Semoga Allah Swt membalas segala amal kebajikannya, amin.

Penulis menyadari dalam menyusun tesis ini masih banyak kekurangan bahkan jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, untuk itu mohon kritik dan masukan yang membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, 8 Maret 2007

Penulis

Tjoekra Roekmantara
NIM 05.93.0060

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. METODE PENELITIAN.....	5
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	6
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
BAB II REKAM MEDIS.....	9
A. PENGANTAR.....	9
B. PENGERTIAN DAN SEJARAH REKAM MEDIS.....	10
C. TINJAUAN UMUM REKAM MEDIS.....	22
D. ASPEK HUKUM REKAM MEDIS.....	29
E. KEGUNAAN REKAM MEDIS.....	59
F. PENUTUP.....	64
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN.....	66
A. PENGANTAR.....	66
B. PENGERTIAN HUKUM.....	67
C. PENGERTIAN PERLINDUNGAN HUKUM	74
D. PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN	85
E. PENUTUP	98

BAB IV HUBUNGAN REKAM MEDIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN..	100
A. PENGANTAR.....	100
B. HUBUNGAN REKAM MEDIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN.....	101
C. PENUTUP.....	103
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	110
A. KESIMPULAN	110
B. SARAN	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	

